



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBIAYAAN DAN KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN
IURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan
Presiden

Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan pasal 6 ayat (1) menyatakan setiap
penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program
Jaminan Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan pasal 12 menyatakan penduduk
yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan
Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam
rangka mewujudkan Universal Health
Coverage, Pemerintah Daerah bermaksud melakukan

integrasi seluruh penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Jaminan Kesehatan Nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembiayaan dan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBIAYAAN DAN KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN KABUPATEN HULUSUNGAI TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Pengurusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan. BPJS Kesehatan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
7. Jaminan Kesehatan Nasional adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah.

8. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk program jaminan Kesehatan Nasional.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitative.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah seluruh penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan termasuk didalamnya peserta yang sudah dinonaktifkan.
- (2) Koordinasi Pendataan Peserta dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Dinas yang terkait.

Pasal 3

Anak yang terlahir dari ibu kandung peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah langsung terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah terhitung sejak bayi dilahirkan.

Pasal 4

- (1) Seluruh penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan didaftarkan ke BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap peserta yang telah di registrasi akan mendapatkan kartu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
- (3) Pendistribusian kartu kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/ Desa di bawah koordinasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 5

- (1) Verifikasi data kepesertaan PBI Daerah dilakukan setiap bulan sekali oleh Tim koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Dinas yang terkait.
- (4) Tim Koordinasi PBI Daerah berhak melakukan verifikasi data kepesertaan dan selanjutnya berkoordinasi dengan BPJS.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Peserta PBI Daerah berhak :

- a. Mendapatkan nomor identifikasi peserta.

- b. Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- c. Mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan dalam program PBI.

Pasal 7

Peserta PBI Daerah mempunyai kewajiban:

- a. Mentaati prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Melaporkan perubahan data kepesertaan kepada Sekretariat Tim Koordinasi PBI Daerah dengan melampirkan dokumen atau data dukung terjadinya perubahan.

BAB IV

TATA CARA PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI Daerah mendapat jaminan di kelas III.
- (2) Perhitungan dan besaran iuran kelas 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pembayaran iuran peserta PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.
- (4) Pembayaran iuran Peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan diminggu pertama.
- (5) Pembayaran iuran sebagaimana pada ayat (4) dapat dikecualikan dalam hal peraturan pencairan belum ada atau administrasi keuangan belum memenuhi.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.
- (7) Koordinasi pembayaran iuran peserta PBI Daerah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan dan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 1 April 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

TTD

AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2019 NOMOR 18